



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 127 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat serta dalam upaya menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, perlu memberi bantuan keuangan kepada pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

18. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan baik dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKPD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKPD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang besaran dan peruntukannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Kaur Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa;
 - c. penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
 - d. penggunaan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa;
 - e. perubahan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa;
 - f. pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Keuangan Khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas dan asas manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada Desa-desa di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Pengalokasian besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Desa Penerima dan alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Khusus direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diusulkan melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (PD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten serta Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait hasil Musrenbangdes dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Khusus dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Kaur Keuangan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Penatausahaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

- (5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di desa.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyediaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

Pasal 9

Penyediaan dana untuk Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

Pasal 10

Bantuan Keuangan Khusus disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berjalan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Desa dalam hal mencairkan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa dengan syarat dan lampiran pengajuan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Camat melakukan verifikasi usulan kegiatan dan berkas pencairan usulan kegiatan.
- (5) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat membentuk Tim Verifikasi.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas melakukan pemeriksaan berkas usulan kegiatan, permohonan, dan pencairan Bantuan Keuangan sesuai prioritas kebutuhan yang sudah dibahas dalam Musrenbangdes, melakukan pendampingan dalam rangka penumbuhan keswadayaan, melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Desa.

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya Pembangunan Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa, fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa yang dapat meningkatkan pembangunan Desa di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sisa dalam pembelanjaan material/bahan yang mengakibatkan pergeseran belanja, maka sisa kelebihan dana tersebut dapat dibelanjakan kembali.
- (2) Penggunaan sisa kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII
PERUBAHAN APBDESA UNTUK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam Perubahan APBDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau Perubahan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 15

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

Bentuk laporan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Bantuan Keuangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi kepada Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) Camat wajib terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan Bantuan Keuangan Khusus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Keterlibatan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pendampingan, pengawasan, dan monitoring sebagai wujud komitmen dan keterpaduan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus beserta kegiatannya.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 19

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran pada setiap desa.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pasar Desa Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 10 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 127

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL :

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan visi yaitu Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya saing yang dijabarkan dalam Misi Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Penguatan Konektivitas dan Aksesibilitas Masyarakat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Segenap Potensi Sumber Daya Alam secara Bertanggungjawab dan Berkelanjutan sebagai Bentuk Konservasi Lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Desa yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Pasuruan.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah Kabupaten Pasuruan melalui fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana desa, pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desayang bisa meningkatkan pembangunan Desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa.

2. Tujuan

Bantuan Keuangan Khusus diberikan dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif melalui semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan
- b. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dasar di pedesaan;
- c. memelihara semangat berswadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

C. SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa diberikan pada desa-desa di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Balai Desa
2. Rehab Balai Desa
3. Pembangunan Kantor Desa
4. Rehab Kantor Desa
5. Pembangunan Balai Dusun
6. Rehab Balai Dusun
7. Pembangunan Pasar Desa
8. Rehab Pasar Desa
9. Pengadaan Tanah Makam
10. Pembangunan Pagar Makam
11. Pembangunan Gapura Makam
12. Pembangunan/Rehab Gapura Desa/Dusun
13. Pengurukan Makam
14. Pembangunan/Rehab Pos Kamling.

D. BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus bagi Pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut :

1. Pembangunan Balai Desa maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Rehab Balai Desa bersifat ringan-sedang maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Rehab Balai Desa bersifat berat maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Pembangunan Kantor Desa maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
5. Rehab Kantor Desa bersifat ringan-sedang maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. Rehab Kantor Desa bersifat berat maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7. Pembangunan Balai Dusun maksimal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
8. Rehab Balai Dusun bersifat ringan-sedang maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
9. Rehab Balai Dusun bersifat berat maksimal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
10. Pembangunan Pasar Desa maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
11. Rehab Pasar Desa bersifat ringan-sedang maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
12. Rehab Pasar Desa bersifat berat maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
13. Pengadaan Tanah Makam maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
14. Pembangunan Pagar Makam maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
15. Pembangunan Gapura Makam maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
16. Pembangunan/Rehab Gapura Desa/Dusun maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
17. Pengurukan Makam maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
18. Pembangunan/Rehab Pos Kamling maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

E. BATAS MAKSIMAL ANGGARAN

Total anggaran yang diberikan kepada tiap desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun anggaran. Dalam kondisi tertentu desa dapat mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus melebihi batas maksimal (baik besaran alokasi per rincian kegiatan maupun total anggaran tiap desa) setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi dan hasil verifikasi lapangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. KRITERIA PEMBANGUNAN DAN REHAB UNTUK BALAI/KANTOR DESA, BALAI DUSUN, PASAR DESA DAN GAPURA DESA/DUSUN

Kriteria pembangunan dan rehab untuk Balai/Kantor Desa, Balai Dusun, Pasar Desa dan Gapura Desa/Dusun:

1. Pembangunan meliputi pekerjaan dari pemasangan pondasi sampai pembangunan selesai dan/atau pembangunan lanjutan.
2. Rehab bersifat ringan meliputi pekerjaan pengecatan atau penggantian material/bahan bangunan/konstruksi bangunan (tambal sulam) dengan total kerusakan dibawah 50 % (lima puluh per seratus).
3. Rehab bersifat sedang meliputi pekerjaan pengecatan atau penggantian material/bahan bangunan/konstruksi bangunan (tambal sulam) dengan total kerusakan diatas 50 % (lima puluh per seratus).

4. Rehab bersifat berat meliputi pekerjaan dari merobohkan bangunan awal/lama dan membangun kembali bangunannya dan / atau rehab lanjutan.

G. TANAH MAKAM

Pengadaan tanah makam dilaksanakan melalui mekanisme jual beli dan/atau pelepasan hak dan penentuan harga tanah berpedoman pada hasil appraisal serta lokasi tanah harus berada di desa setempat. Apabila lokasi tanah tidak tersedia di desa setempat, tanah yang akan dibeli dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung, serta telah mendapatkan persetujuan dari warga masyarakat sekitar lokasi tanah, Kepala Desa dan Ketua BPD pada desa tempat lokasi tanah berada. Ketika dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa kesulitan dalam mencari tanah makam dan tidak dapat merealisasikan anggaran pada tahun anggaran berjalan/terdapat sisa anggaran, maka anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah dan dibuatkan Berita Acara.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

1. Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan Khusus didasarkan pada permohonan dari Pemerintah Desa kepada Bupati;
- b. Permohonan bantuan keuangan khusus kepada Bupati dilampiri :
 - Berita acara musyawarah Desa terkait permohonan usulan kegiatan;
 - Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa dengan diverifikasi Sekretaris Desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Gambar teknis yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - Denah lokasi;
 - Foto lokasi 0% (nol persen); dan
 - Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
- c. Pemerintah Daerah melalui DPMD menyusun Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pasuruan yang bertugas melakukan verifikasi data dan apabila diperlukan dapat melakukan tinjau lapang; dan
- d. Hasil verifikasi data dan tinjau lapang dilaporkan kepada Bupati untuk penetapan persetujuan terhadap lokasi desa, jenis kegiatan dan besarnya Bantuan Keuangan Khusus.

2. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus

Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui DPMD (diteliti oleh Tim Verifikasi) yang dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, sesuai Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditetapkan;
- b. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Menyampaikan rencana gambar obyek yang akan dibangun dan RAB sebesar Bantuan Keuangan Khusus yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- d. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus di dalamnya sudah termasuk biaya administrasi kegiatan maksimal sebesar 5% dari jumlah alokasi Bantuan Keuangan Khusus yang dapat digunakan untuk :
 - 1) Pembelian ATK
 - 2) Benda pos
 - 3) Penggandaan, penjilidan
 - 4) Biaya konsumsi rapat
 - 5) Biaya konsultasi perencana
 - 6) Prasasti
 - 7) Papan nama kegiatan
 - 8) Biaya perjalanan dinas konsultasi, pengiriman proposal dan penyampaian LPJ kegiatan
 - 9) Honor TPK
 - 10) Sewa alat

Sedangkan untuk pengadaan tanah makam, biaya proses sertifikat tanah dan biaya appraisal dapat di alokasikan dari nilai Bantuan keuangan khusus dan/atau dari APBDesa selain Dana Desa.

- e. Foto copy rekening Bank Jatim atas nama rekening Kas Desa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Menyerahkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan, Kepala Desa dan Ketua BPD.f

3. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- b. Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya dapat ditunda pada Tahun Anggaran berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dengan jenis kegiatan tidak berubah dan mengikuti ketentuan serta mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dalam hal ini dikecualikan untuk pengadaan tanah makam.

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus adalah :

1. Melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif;
2. Menyusun Proposal dan RAB usulan kegiatan masyarakat hasil identifikasi usulan secara partisipatif;

3. Mengadakan rapat dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
4. Menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sesuai jenis bantuan yang diajukan;
5. Membuka rekening atas nama Kas Desa di Bank Jatim;
6. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Pasuruan;
7. Melaksanakan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Menggunakan Bantuan Keuangan Khusus sesuai RAB dengan mengacu ketentuan perundangan yang berlaku;
9. Penerima Bantuan Keuangan Khusus merupakan obyek pemeriksaan;
10. Mempedomani Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus;
11. Mempedomani Peraturan Bupati Pasuruan dan ketentuan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus; dan
12. Melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati.

J. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus disampaikan setelah pemohon menerima Bantuan Keuangan Khusus paling lambat 4 (empat) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi :

1. Nama Desa;
2. Besar bantuan keuangan;
3. Dana yang sudah dicairkan;
4. Volume kegiatan;
5. Perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan 0% - 50% - 100%;
6. Lampiran-lampiran.

K. PAJAK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

1. Kaur Keuangan Desa yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kaur Keuangan Desa berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan, meliputi:
 - i. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/upah/imbalan lainnya. Pemotongan PPh 21 dilakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh Pasal 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kantor Palayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai Kaur Keuangan Desa terdaftar.
- ii. PPh Pasal 22 atas belanja barang (misalnya : Material/bahan bangunan;
Konsumsi : Aqua/snack/nasi kotak, ATK dan foto copy).
PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KKP Pratama/KP2KP tempat Kaur Keuangan Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
 - iii. PPh Pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : Sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2 % dari pembayaran tidak termasuk PPN. PPh Pasal 23 dipotong pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 23, selanjutnya PPh Pasal 23 disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KKP Pratama/KP2KP tempat Kaur Keuangan Desa terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. PPN sebesar 10% atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan dengan menggunakan ke KKP Pratama/KP2KP tempat Kaur Keuangan Desa terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.

L. MONITORING

1. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan monitoring sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi;
2. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada saat persiapan/pelaksanaan/pasca kegiatan;
3. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kecamatan dan desa guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

M. PENUTUP

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Pasuruan akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan di semua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di Desa, maupun anggota masyarakat.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 19

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran pada setiap desa.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pasar Desa Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pasuruan disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF